

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU menetapkan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014.

Bawa penetapan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan Parpol Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas.

bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU menetapkan calon terpilih anggota DPR.

bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf k dan huruf l UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Parpol dan menetapkan calon terpilih anggota DPR untuk setiap Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541); Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPRD Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor: 381/ Kpts/KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/ KPU/TAHUN 2014; Keputusan KPU Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Menetapkan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan yang dituangkan dalam Lampiran II Model E-1 DPR dan Model E-5 DPR.**
- 2. Menetapkan calon terpilih Anggota DPR yang dituangkan dalam Model E-3 DPR.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Mei 2014.
- Lampiran 16 Halaman.